

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lalu Lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian dari kota karena kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Padatnya pengguna jalan khususnya pada wilayah kota-kota besar di Indonesia berdampak langsung pada sistem lalu lintas yang ada. Terbukti dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang sangat tinggi antara 8 sampai 13 persen setiap tahunnya yang pada gilirannya digunakan di jalan sehingga beban jaringan jalan menjadi semakin berat<sup>1</sup>. Angka kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi dapat berdampak langsung pada ketertiban kendaraan bermotor. Hal itulah yang dapat menyebabkan maraknya kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini. Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (2) adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan,

---

<sup>1</sup>[http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen\\_lalu\\_lintas/Permasalahan\\_lalu\\_lintas](http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas/Permasalahan_lalu_lintas), diakses pada tanggal 15 Desember 2016

ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara negara. Lalu lintas mengatur tata cara orang menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan mematuhi semua aturan yang diterapkan dalam lalu lintas. Di sisi lain terdapat banyak pengaruh atau gangguan tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kehidupan manusia salah satunya yaitu kecelakaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan.<sup>2</sup> Faktor yang pertama adalah faktor manusia. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai dan tidak disiplin dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.

Faktor kedua penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai tidak diganti,

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2004, **Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas**, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 21

kendaraan berlebihan muatan sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan, dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor ketiga adalah faktor jalan yang antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan. Minimnya penerangan jalan pada malam hari juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadaan cuaca seperti hujan, asap, dan kabut yang dapat mengganggu penglihatan dan jarak pandang pengguna kendaraan bermotor juga dapat menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Oleh karena kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban, maka korban dari kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Pengertian dari perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>3</sup> Korban dari kecelakaan lalu lintas memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum”

Di dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang-undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk

---

<sup>3</sup> [http://www.prasxo.wordpress.com/definisi perlindungan hukum](http://www.prasxo.wordpress.com/definisi-perlindungan-hukum), diakses pada tanggal 15 Desember 2016

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Korban kecelakaan lalu lintas, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat ataupun ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Padahal Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas<sup>4</sup>. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya. Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum menjadi lebih penting artinya ketika seseorang dan atau/ badan hukum mengalami suatu permasalahan. Perlindungan hukum ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan mulai dari luka ringan hingga kematian,sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan. Di dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan

---

<sup>4</sup> M.Karjadi, 2002, **Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil )**, Politeia, Bogor, hlm. 78

pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dari pemerintah.

Setiap korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak yang tertera dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu hak korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pemerintah salah satunya yaitu mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi Jasa Raharja. Dalam pengurusan Jasa Raharja jenis kecelakaan yang terjadi harus jelas kendaraan motor tersebut dikategorikan menurut jenis kendaraannya dan penggolongan surat ijin mengemudinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor roda 3 seperti tossa dan sejenisnya masih belum dijelaskan secara rinci sehingga masih ada ketidaksesuaian terhadap mekanisme hukum karena kendaraan roda 3 masih menggunakan SIM C yaitu untuk sepeda motor dan dilain sisi kendaraan roda 3 dikategorikan sebagai kendaraan angkutan barang.

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk memahami, mempelajari, dan meneliti secara mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda 3 sebagai korban dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tossa dan sejenisnya) Sebagai Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor roda 3 (Tossa dan sejenisnya) sebagai korban dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya .

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh tujuan dan sasaran yang jelas serta tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini ada 2 macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1. Tujuan umum

- a. memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- b. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum yang diperoleh penulis selama melaksanakan perkuliahan dari awal semester hingga sekarang.

#### 2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pengendara kendaraan bermotor seperti Tossa dan sebagainya sebagai korban dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda 3 Tossa dan sejenisnya sebagai korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya .
2. secara praktis untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi Pengendara Roda 3 jika mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan sebagai korbannya.

## **1.5 Metode Penelitian**

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, bahan hukum dan analisis data.

### **1.5.1 Pendekatan masalah**

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademis<sup>5</sup>. Guna meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda 3 (Tossa dan sejenisnya) sebagai korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penyusun tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual penyusun perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang

---

<sup>5</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110

dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum<sup>6</sup>.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal<sup>7</sup>. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari dalam dunia hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum bukan mahasiswa lainnya<sup>8</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum<sup>9</sup>. Pada penelitian karya ilmiah ini penyusun menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.115

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm .20

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.115

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>10</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang No 33 tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  - c. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan
  - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
  - g. Keputusan Menteri Nomor 72 tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>11</sup>.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya: Kamus Hukum, ensiklopedia, internet.

---

<sup>10</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 141

<sup>11</sup> Ibid, hlm.142

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum.

Perumusan isu hukum dalam penelitian adalah langkah yang paling penting dalam proses analisis dalam suatu penelitian hukum sehingga seringkali perumusan isu hukum bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan<sup>12</sup>. Saat melakukan suatu analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).

Peter Mahmud menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan.
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut maka akan dapat dicapai suatu tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm, 44

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm,140